Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik
P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983
Prodi Hukum Tatanegara Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo

LETTER of ACCEPTANCE (LoA)
Nomor: 044/Constituo/LoA/X/2026

Tim penyunting Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6620 / Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna)

Penulis : Zacky Al Kautsar[1], Badri[2], Novi Heryanti[3]
Afiliansi : [1,2,3]Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email : 220106057@student.ar-raniry.ac.id

Berdasarkan hasil riview tim Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Meulaboh, 6 Oktober 2026
Editor in Chief

Yulia Susantri, MH

*Konfirmasi WA admin: 085260083890 (Sumardi Efendi)

Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983
Volume x, Nomor x, Bulan 2024
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna)

Zacky Al Kautsar[1], Badri[2],Novi Heryanti[3].
[123]Universitas Islam Negeri Ar - Raniry
Email : 220106057@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemenuhan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna. Restitusi merupakan instrumen pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meliputi kerugian materiil, immateriil, dan kehilangan penghasilan potensial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data utama berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna, serta didukung hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijatuhi uqubat penjara selama 185 bulan, tetapi amar putusan tidak memuat pertimbangan mengenai restitusi bagi korban. Secara formal, kondisi tersebut disebabkan tidak adanya permohonan restitusi dari korban atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat. Namun, penelitian menemukan bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya peran aktif hakim dalam memberikan informasi mengenai hak restitusi kepada korban anak yang berada dalam posisi rentan. Kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan korban, perspektif maqāṣid al-syarī'ah, dan arah kebijakan hukum acara pidana sebagaimana tercermin dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme restitusi melalui pedoman penilaian kerugian, pemberian informasi secara aktif, serta penguatan pendampingan hukum dan psikososial bagi korban anak agar pemenuhan hak korban dapat terlaksana secara efektif.

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

Kata kunci: Restitusi, Korban, Jarimah Pemerkosaan, Qanun Aceh, Mahkamah Syar'iyah.

Pendahuluan

Jarimah pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang melibatkan hubungan seksual tanpa persetujuan korban melalui unsur pemaksaan, ancaman, atau kekerasan (Dahlan, 2016). Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehormatan, martabat, dan hak korban. Dampaknya tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis dan gangguan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, korban tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab, melainkan berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Dalam hukum Islam, pemerkosaan memiliki unsur hubungan seksual yang dilarang sebagaimana zina, tetapi dibedakan oleh adanya unsur pemaksaan yang menghilangkan kebebasan korban untuk menolak (Al-Jaziri, 2011). Perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan hak korban, salah satunya melalui restitusi (Nurdin, 2020).

Dalam hukum Indonesia, hak restitusi bagi korban kekerasan seksual telah diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang dialami korban, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikologis, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung proses pemulihan korban tindak pidana pemerkosaan (Yuherman et al., 2022).

Perlindungan terhadap hak restitusi korban juga diperkuat melalui hukum acara pidana. Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak atas restitusi. Meskipun ketentuan tersebut belum berlaku ketika Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna dijatuhkan, ketentuan ini menunjukkan adanya penguatan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam proses peradilan.

Secara khusus, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam melalui otonomi khusus telah mengatur restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 50 mengatur sanksi berat bagi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak, sedangkan Pasal 51 memberikan dasar pemberian restitusi paling banyak 750 gram emas murni atas permintaan korban. Adapun Pasal

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

1 angka 20 mendefinisikan restitusi sebagai sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayarkan pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai penggantian atas penderitaan, kehilangan harta, atau biaya tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa restitusi merupakan bagian penting dari perlindungan korban, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada adanya permintaan korban serta peran penuntut umum dan hakim dalam memastikan hak tersebut dapat direalisasikan.

Terkait tahapan pengajuan restitusi, permohonan pada dasarnya merujuk pada hukum acara jinayat yang diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan dapat diajukan oleh korban sendiri, atau bagi korban anak, oleh orang tua, wali, keluarga, ahli waris, kuasanya, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), baik melalui penyidik, penuntut umum, maupun langsung kepada pengadilan/Mahkamah Syar'iyah, dan paling lambat harus diajukan sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Jika permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, berkasnya diteruskan kepada penuntut umum untuk dimuat dalam surat dakwaan; apabila korban belum mengajukan permohonan, hakim tetap wajib memberitahukan hak restitusi tersebut sebelum tuntutan dibacakan.

Pada tahap persidangan, majelis hakim memeriksa permohonan restitusi bersamaan dengan pokok perkara, meliputi pembacaan permohonan, pemeriksaan alat bukti, dan pertimbangan besaran kerugian, sehingga amar putusan idealnya turut memuat penetapan mengenai dikabulkan atau ditolaknya restitusi beserta besarannya. Terpenuhinya hak restitusi korban jarimah pemerkosaan dengan demikian sangat bergantung pada konsistensi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menjalankan setiap tahapan tersebut; kelalaian pada salah satu tahapan berpotensi menyebabkan hak restitusi tidak terakomodasi dalam putusan, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna yang menjadi objek penelitian ini.

Meskipun pengaturan mengenai restitusi telah diatur dalam qanun jinayat, dalam pelaksanaannya belum terpenuhi dan diterapkan secara penuh seperti yang ditemukan dalam putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Pemberian uqubat kepada pelaku dan pemberian restitusi kepada korban merupakan dua hal yang memiliki tujuan berbeda. Uqubat ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku atas jarimah yang dilakukan, sedangkan restitusi berorientasi pada pemulihan korban atas kerugian dan penderitaan yang timbul akibat jarimah tersebut. Dengan demikian, telah dijatuhkannya uqubat kepada pelaku tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa hak korban telah terpenuhi. Pemenuhan hak korban melalui restitusi tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara jarimah pemerkosaan.

Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh, terdakwa dinyatakan , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak-anak, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Bedasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan terdakwa di jatuhkan dengan uqubat penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam amar putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan mengenai restitusi bagi korban, padahal regulasi hukum jinayat memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh restitusi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan tersebut terlihat dari adanya ketentuan normatif yang telah memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh restitusi, sementara dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut belum terlihat secara jelas dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana ketentuan restitusi dalam Qanun Aceh diterapkan dalam proses peradilan, sejauh mana hakim mempertimbangkan hak korban, serta faktor apa saja yang dapat memengaruhi terlaksananya pemenuhan restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan.

Tidak adanya pertimbangan mengenai restitusi dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek pemulihan korban belum menjadi bagian yang dibahas dalam penyelesaian perkara. Meskipun hakim telah memberikan uqubat kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jarimah yang terbukti, pemberian uqubat tersebut tidak serta-merta menggantikan kedudukan restitusi sebagai bentuk pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku dan pemenuhan hak restitusi korban merupakan dua aspek yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Pemidanaan berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku, sedangkan restitusi berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan ketentuan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat belum serta-merta menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan dalam praktik peradilan. Adanya putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna yang tidak menunjukkan adanya pertimbangan mengenai restitusi bagi korban menimbulkan persoalan mengenai penerapan ketentuan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama mengenai

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

hubungan antara pengaturan normatif mengenai restitusi dengan penerapannya dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan dalam Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pemenuhan hak restitusi bagi korban dalam perkara tersebut.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum jinayat, khususnya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak korban jarimah pemerkosaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan ketentuan restitusi dalam praktik peradilan di Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai restitusi dan perlindungan korban, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna, khususnya fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi bagi korban.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi dan perlindungan korban, serta Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengetahui pengaturan dan penerapan pemenuhan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

Pembahasan/hasil

A. Pengaturan Hak Restitusi Bagi Korban Jarimah Pemerkosaan Menurut Qanun Hukum Jinayat Aceh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi diartikan sebagai pembayaran kembali, pemberian ganti kerugian, atau pengembalian sejumlah pembayaran yang masih menjadi hak pihak tertentu (KBBI Daring, 2025). Sementara itu, dalam perspektif hukum, restitusi merupakan bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban atau ahli waris korban sebagai akibat dari tindak yang dialaminya. Pemberian restitusi mencerminkan adanya pertanggungjawaban atas penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, baik dalam bentuk kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian lainnya yang berkaitan dengan dampak perbuatannya terhadap korban (Putri, 2006).

Dalam hukum Islam, restitusi bisa dipahami sebagai kewajiban pelaku kejahatan atau kesalahan untuk mengganti kerugian yang dialami korban, baik berupa harta, tubuh, maupun kehormatan. Dalam fikih terdapat konsep ''diyat'' yang merupakan kompensasi finansial yang dibayarkan untuk mengganti kerugian, terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan (Lawrence, 2021). Konsep "diyat" ini berbeda dengan denda (gharamah) yang merupakan hukuman untuk negara atau jayyish (jarrah). Diyat secara spesifik adalah kompensasi langsung kepada korban atau keluarganya, mencerminkan prinsip pertanggungjawaban individual terhadap kerugian yang ditimbulkan. Pengaturan tentang diya dalam hukum Islam menunjukkan bahwa perlindungan korban bukan sekadar aspirasi normatif, tetapi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana Islam.

Dalam konteks jarimah pemerkosaan, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara eksplisit mengatur tentang restitusi. Pasal 1 angka 20 memberikan definisi yang jelas dan komprehensif tentang restitusi, restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa restitusi dalam konteks Qanun Jinayat mencakup kompensasi untuk berbagai jenis kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Pemahaman holistik tentang kerugian ini menunjukkan bahwa legislator Aceh mengakui kompleksitas dampak dari jarimah pemerkosaan terhadap kehidupan korban (Abdullah, 2020).

Dalam praktik pemenuhan restitusi korban jarimah pemerkosaan, terdapat berbagai jenis kerugian yang dapat dikompensasi. *Pertama*, kerugian materiil mencakup biaya-biaya konkret yang telah dikeluarkan korban untuk penyembuhan dan rehabilitasi, seperti biaya konsultasi medis, pemeriksaan kesehatan, pembelian obat-obatan, dan program rehabilitasi fisik. Kerugian materiil ini relatif mudah untuk

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

diukur dan dibuktikan karena didukung oleh bukti-bukti dokumenter seperti kuitansi dari rumah sakit, resep obat, dan laporan medis profesional. Kategori kerugian ini diakui secara luas dalam sistem peradilan modern karena sifatnya yang konkret dan terukur.

Kedua, kerugian immateriil yang mencakup penderitaan fisik dari kekerasan yang diderita, trauma psikologis yang mendalam, gangguan emosional berkelanjutan, kehilangan kualitas hidup secara umum, dan dampak sosial negatif dari pemerkosaan tersebut. Kerugian immaterial ini lebih sulit untuk diukur karena bersifat intangible, subjektif, dan tidak memiliki harga pasar yang jelas. Namun, dalam Qanun Jinayat, kerugian immateriil juga diakui sebagai salah satu bentuk kerugian yang dapat dikompensasi melalui restitusi, mencerminkan pemahaman yang lebih holistik tentang penderitaan korban (Herlin et al., 2021).

Ketiga, kerugian kehilangan penghasilan potensial yang terjadi ketika korban tidak mampu bekerja dalam jangka waktu tertentu akibat penyembuhan fisik dan pemulihan psikologis dari trauma yang dialaminya. Jenis kerugian ini memerlukan perhitungan yang lebih kompleks, yaitu berdasarkan potensi penghasilan korban sebelum terjadinya pemerkosaan dikalikan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk pemulihan. Pengakuan atas kategori kerugian ini menunjukkan bahwa sistem hukum memahami bahwa pemerkosaan tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga mengganggu kemampuan korban untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan.

Selain mengatur jenis-jenis kerugian yang dapat dikompensasi, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengatur mekanisme pemberian restitusi itu sendiri melalui Pasal 51. Ketentuan ini menyebutkan bahwa restitusi tidak diberikan secara otomatis oleh hakim, melainkan bergantung pada adanya permintaan dari korban. Setiap pelaku yang dijatuhi *'uqubat* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Qanun Hukum Jinayat dapat dibebani *'uqubat* restitusi dengan batas maksimal 750 gram emas murni. Karakter "atas permintaan korban" ini menunjukkan bahwa restitusi dalam Qanun Jinayat bersifat fakultatif, sehingga keberhasilan korban memperoleh ganti kerugian sangat bergantung pada apakah permintaan restitusi telah dicantumkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum sejak proses persidangan berlangsung.

Ketentuan tersebut menyisakan persoalan normatif, yaitu tidak adanya batas minimum khusus 'uqubat restitusi dalam Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga hakim memiliki keleluasaan yang sangat luas dalam menentukan besaran restitusi tanpa patokan batas bawah yang jelas. Ketiadaan batas minimum ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar-Mahkamah Syar'iyah dan berisiko mengabaikan prinsip keadilan bagi korban (Fajri, 2019) .

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

Dalam tataran implementasi, mekanisme restitusi berdasarkan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut juga dinilai belum berjalan efektif. Kajian normatif terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah menemukan bahwa restitusi hanya terealisasi pada sekitar 6% dari keseluruhan korban dan hanya sekitar 9% dari perkara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum turut menyertakan permintaan restitusi di dalamnya (Widodo & Tongat, 2026). Rendahnya angka ini erat kaitannya dengan sifat fakultatif restitusi dalam Pasal 51 yang mensyaratkan adanya permintaan aktif dari korban maupun jaksa, sehingga korban yang tidak memahami hak ini atau tidak didampingi secara memadai berpotensi kehilangan haknya untuk memperoleh ganti kerugian, betapapun besar kerugian materiil, immateriil, maupun kehilangan penghasilan potensial yang dideritanya.

B. Pemenuhan Hak Restitusi Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna.

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, karena melalui pertimbangan tersebut hakim menilai fakta persidangan sekaligus menerapkan ketentuan hukum yang relevan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak, pertimbangan hakim tidak hanya menyangkut pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi idealnya juga memperhatikan kedudukan serta hak-hak korban yang timbul akibat jarimah tersebut (Wibowo, 2024). Atas dasar itu, pemenuhan hak restitusi dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna penting dikaji untuk memahami sejauh mana hak korban diperhatikan dalam praktik peradilan jinayat.

Dalam amar putusan perkara ini, terdakwa didakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi uqubat penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan. Yang menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bahwa amar putusan tersebut sama sekali tidak memuat pertimbangan mengenai restitusi bagi korban, padahal korban jelas mengalami kerugian yang signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Untuk memahami alasan tidak adanya pertimbangan restitusi tersebut, dilakukan wawancara dengan Bapak Muzakir, S.H.I., M.H., selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada 30 Juli 2026. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dasar hukum penerapan restitusi dalam perkara jarimah mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Khusus dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna, hakim menjelaskan bahwa tidak terdapat permohonan restitusi

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

yang diajukan oleh korban maupun kuasa hukumnya selama proses pemeriksaan, sehingga restitusi tidak menjadi bagian dari pertimbangan maupun amar putusan.

Keterangan tersebut perlu dikaitkan dengan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh restitusi berdasarkan permintaan korban. Ketentuan ini menegaskan bahwa restitusi bersifat permohonan (bukan diberikan secara otomatis oleh hakim), sehingga tidak adanya restitusi dalam putusan *a quo* tidak dapat dilihat semata dari ada-tidaknya permohonan, tetapi juga perlu dianalisis dari aspek mekanisme pengajuan dan pemenuhan hak tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sebagai perkembangan hukum yang relevan, kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan informasi mengenai hak restitusi diperkuat melalui Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim memberitahukan hak restitusi kepada korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi semestinya tidak hanya bergantung pada inisiatif korban, tetapi juga peran aktif aparat penegak hukum. Namun, karena Pasal 179 ayat (1) KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku langsung terhadap perkara yang diputus pada 2023. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut diposisikan sebagai indikator arah penguatan perlindungan hak korban ke depan, sekaligus pembanding untuk menilai celah yang ada dalam perkara *a quo*.

Persoalan yang kemudian muncul adalah sejauh mana peran hakim dalam memastikan korban mengetahui dan dapat menggunakan haknya atas restitusi. Ketika pemberian restitusi bergantung pada permohonan korban, pemenuhan hak tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan korban atau kuasa hukumnya untuk memahami dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Dalam perkara yang korbannya masih berusia anak, kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena korban berada dalam posisi rentan dan tidak selalu mampu memahami prosedur hukum secara mandiri. Tidak adanya kejelasan bahwa korban telah mendapat informasi atau pendampingan memadai untuk mengajukan permohonan restitusi dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya celah dalam aspek edukasi dan advokasi, yang lebih bersifat kekurangan mekanisme sistemik ketimbang kekurangan komitmen hakim semata (Karjadi et al., 2021).

Selain persoalan mekanisme pengajuan, hasil wawancara juga mengungkap kendala pada aspek penilaian besaran restitusi. Hakim menjelaskan bahwa besaran restitusi pada prinsipnya harus didukung bukti kerugian yang konkret dan terukur, namun dalam perkara ini penilaian tersebut tidak dilakukan karena tidak ada permohonan formal dari korban. Hakim juga menyatakan bahwa belum terdapat standar baku yang rinci mengenai tata cara penilaian dan penentuan besaran restitusi, sehingga penilaian sepenuhnya bergantung pada ketentuan hukum umum dan fakta

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

spesifik tiap perkara. Ketiadaan pedoman yang lebih terstruktur ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam menilai kerugian korban pada perkara-perkara dengan karakteristik serupa, sehingga diperlukan parameter yang jelas baik untuk kerugian materiil maupun immateriil agar pemberian restitusi memiliki dasar yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penilaian subjektif kasus per kasus (Modares, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji tiga hal pokok, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat Aceh; kedua, bagaimana pemenuhan hak restitusi jarimah pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna; dan ketiga, bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum jinayat, khususnya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak korban jarimah pemerkosaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan ketentuan restitusi dalam praktik peradilan di Aceh.

C. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna.

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam suatu putusan karena memuat dasar yuridis dan alasan yang digunakan hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara jarimah pemerkosaan, pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur jarimah dan penjatuhan uqubat terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pemenuhan hak-hak korban yang telah dijamin oleh ketentuan hukum, termasuk hak atas restitusi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna perlu dianalisis tidak hanya dari aspek penerapan ketentuan secara formal, tetapi juga dari sisi upaya hakim dalam memastikan hak korban dapat diketahui dan direalisasikan sesuai dengan tujuan perlindungan korban dalam hukum jinayat. Sebagaimana telah dielaborasi pada bagian terdahulu, ketiadaan pertimbangan mengenai restitusi dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna secara formal-prosedural bersumber dari tidak diajukannya permohonan restitusi oleh korban maupun kuasa hukumnya. Apabila persoalan tersebut dianalisis semata-mata dari perspektif legalitas formal, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah bertindak selaras dengan ketentuan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menempatkan permintaan korban sebagai syarat pengajuan uqubat restitusi. Namun demikian, penelusuran yang lebih mendalam menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terletak pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada sikap pasif hakim yang

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

tidak memberikan pemberitahuan maupun pengingat kepada korban mengenai keberadaan hak restitusi tersebut selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Dalam konstruksi sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk peradilan jinayat di Aceh, kedudukan hakim tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pihak yang pasif dan semata-mata menanti inisiatif para pihak, melainkan dituntut untuk berperan aktif dalam mengungkap kebenaran materiil guna mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan yang bersifat prosedural (Karjadi & Hariyanto, 2021). Prinsip peran aktif hakim tersebut idealnya tidak berhenti pada ranah pembuktian unsur-unsur delik semata, tetapi turut mencakup perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban yang telah dijamin secara normatif, termasuk hak atas restitusi. Dengan demikian, ketika hakim mengetahui bahwa seorang korban, terlebih korban anak, memiliki hak untuk mengajukan restitusi, namun tidak menyampaikan maupun mengingatkan hal tersebut dalam persidangan, maka fungsi aktif yang inheren dalam kewenangan peradilan belum terselenggara secara paripurna.

Ketidakhadiran pengingat dari hakim tersebut menjadi persoalan yang semakin krusial apabila dikaitkan dengan karakteristik korban dalam perkara *a quo*, yakni anak. Anak sebagai korban jarimah pemerkosaan berada dalam kondisi yang sangat rentan (*vulnerable position*), baik ditinjau dari aspek psikologis maupun dari aspek pemahaman terhadap hukum acara. Mekanisme restitusi yang semata-mata digantungkan pada inisiatif korban atau kuasa hukumnya secara struktural menempatkan korban anak dalam posisi yang dirugikan, mengingat pada umumnya korban anak tidak memiliki literasi hukum yang memadai untuk memahami keberadaan hak tersebut, terlebih tanpa didampingi secara optimal oleh pihak yang berkompeten (Bawani & Hamzah, 2020). Dengan demikian, tidak terealisasinya restitusi dalam putusan *a quo* tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakberkehendakan korban untuk memperoleh haknya, melainkan lebih disebabkan oleh tidak tersedianya kesempatan yang memadai bagi korban untuk mengetahui dan mempergunakan hak dimaksud.

Persoalan ini semakin signifikan untuk dikaji secara kritis apabila dihubungkan dengan semangat normatif yang termuat dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menyampaikan pemberitahuan kepada korban mengenai hak atas restitusi. Sekalipun ketentuan tersebut belum berlaku pada saat Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna dijatuhkan sehingga tidak dapat diterapkan secara retroaktif sebagai dasar hukum yang mengikat. Eksistensi norma tersebut mengindikasikan arah kebijakan hukum acara pidana yang semakin menegaskan bahwa pemenuhan hak korban tidak sepatutnya digantungkan semata-mata pada inisiatif korban, melainkan juga merupakan tanggung jawab aktif aparat penegak hukum, termasuk hakim (Nurdin, 2020). Sikap hakim yang tidak memberikan

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

pengingat kepada korban mengenai hak restitusi dalam perkara *a quo*, apabila dinilai dari perspektif perkembangan hukum tersebut, merefleksikan praktik peradilan yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban secara substantif.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap korban, terlebih korban anak, tidak sepatutnya dimaknai secara reduktif sebagai penjatuhan sanksi kepada pelaku semata, melainkan turut mencakup upaya aktif guna memastikan terwujudnya pemulihan korban. Prinsip *hifz al-ird* (perlindungan terhadap kehormatan) dan *hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) menghendaki agar aparatur peradilan, termasuk hakim, berperan sebagai pelindung bagi pihak yang berada dalam posisi lemah dalam proses peradilan, sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang juga dianut dalam hukum perlindungan anak di Indonesia (Hanafi et al., 2024). Sikap pasif hakim dalam memberikan pengingat mengenai hak restitusi kepada korban anak dalam perkara *a quo* dapat dinilai belum sejalan dengan semangat perlindungan tersebut, mengingat hakim pada dasarnya memiliki pengetahuan dan kewenangan yang cukup untuk menyampaikan informasi dimaksud tanpa harus menunggu adanya norma yang secara eksplisit mewajibkannya.

Kondisi tersebut turut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemenuhan hak secara yuridis-normatif dan pemenuhan hak secara substantif. Secara normatif, hak restitusi telah diatur dan dijamin melalui Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga secara formal korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan dimaksud. Akan tetapi, secara substantif, hak tersebut tidak pernah dapat diakses secara efektif oleh korban, mengingat tidak adanya upaya dari hakim maupun aparat penegak hukum lainnya untuk menyampaikan keberadaan hak itu (Wibowo, 2024). Kesenjangan demikian menegaskan bahwa keberadaan norma hukum yang memadai tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan bagi korban, apabila tidak disertai dengan mekanisme dan sikap proaktif dari aparat penegak hukum dalam tataran implementasinya.

Lebih lanjut, pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana menempatkan pemulihan korban sebagai unsur yang setara kedudukannya dengan pemidanaan terhadap pelaku, bukan semata-mata sebagai unsur pelengkap dari proses pemidanaan (Cohen, 2021). Dalam kerangka tersebut, hakim idealnya tidak hanya berperan sebagai pihak yang menilai kesalahan dan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang turut memastikan agar proses pemulihan korban tidak terabaikan. Sikap hakim dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna yang sama sekali tidak menyinggung persoalan restitusi baik dalam pertimbangan hukum maupun melalui upaya mengingatkan korban akan

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

haknya mengindikasikan bahwa pendekatan restoratif tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan jinayat di Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan pemenuhan hak restitusi dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna tidak semata-mata bersumber dari ketiadaan permohonan korban, melainkan lebih fundamental berakar pada tidak adanya upaya aktif hakim untuk memberikan pengingat dan informasi kepada korban mengenai keberadaan hak tersebut. Sikap pasif ini, sekalipun tidak bertentangan dengan ketentuan formal yang berlaku pada saat putusan dijatuhkan, patut dikritisi karena tidak selaras dengan semangat perlindungan korban yang menjadi tujuan utama pengaturan restitusi itu sendiri, baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme yang mewajibkan hakim atau pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan, seperti penuntut umum atau pendamping korban untuk secara aktif mengonfirmasi dan mengingatkan korban mengenai hak restitusinya sebelum putusan dijatuhkan, sejalan dengan semangat normatif yang telah diletakkan dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP, agar hak restitusi tidak sekadar menjadi norma di atas kertas (*law in the books*), melainkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh korban dalam tataran implementasi (*law in action*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 51, yang mencakup kerugian materiil, immateriil, dan kehilangan penghasilan potensial. Namun demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna menunjukkan bahwa restitusi tidak dipertimbangkan maupun dicantumkan dalam amar putusan, sekalipun terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi uqubat penjara selama 185 bulan. Hal ini secara formal disebabkan oleh tidak adanya permohonan restitusi dari korban maupun kuasa hukumnya sebagaimana disyaratkan Pasal 51, namun penelitian ini menemukan bahwa persoalan tersebut lebih mendasar berakar pada sikap pasif hakim yang tidak mengingatkan atau memberikan informasi kepada korban—yang berstatus anak dan berada dalam posisi rentan—mengenai keberadaan hak restitusi tersebut selama persidangan, suatu sikap yang dinilai belum selaras dengan prinsip peran aktif hakim, semangat perlindungan korban dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, maupun arah kebijakan hukum acara pidana sebagaimana tercermin dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Pemenuhan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan terhadap anak juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum adanya pedoman baku dalam menentukan besaran kerugian, minimnya sosialisasi dan pendampingan hukum bagi korban anak, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta kurang optimalnya koordinasi antar pihak dalam proses peradilan, yang menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang memadai tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme restitusi melalui penyusunan pedoman baku penilaian besaran kerugian, penegasan kewajiban hakim dan aparat penegak hukum untuk secara aktif memberikan informasi mengenai hak restitusi kepada korban sebelum putusan dijatuhkan, serta penguatan peran pendampingan hukum dan psikososial bagi korban anak, agar hak restitusi tidak hanya berhenti sebagai norma yang tertulis dalam Qanun Aceh, tetapi benar-benar dapat diwujudkan sebagai instrumen pemulihan bagi korban jarimah pemerkosaan.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Jaziri, A. (2011). Fikih Menurut Imam Syafii. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Al-Qahtani, S. (2019). Hukum Pidana Islam dan Sistem Peradilan Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Barda, N. W. (2021). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bawani, N., & Hamzah, A. (2020). Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan. Malang: Bayumedia Publishing.

Dahlan, M. (2016). Pengantar Hukum Pidana Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Holmes, O. W. (2019). The Common Law and Criminal Justice: Essays on Jurisprudence. London: Oxford University Press.

Jamal, A. (2021). Maqasid al-Syariah: Dalam Dinamika Hukum Islam Indonesia. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.

Joewono, D. H. (2020). Viktimologi dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Karjadi, S., & Hariyanto, R. (2021). Korban Kejahatan dan Hak-Hak Mereka dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lamintang, P. A. F. (2021). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

Lawrence, F. (2021). Principles of Islamic Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press.

Liu, M. (2020). Understanding Victimology: A Comprehensive Framework. New York: Springer Publishing.

Mahfud, M. D. (2020). Hukum Pidana Positif. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahyuddin, M. (2022). Sistem Peradilan Pidana Islam: Analisis Teoritis dan Praktis. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moeljatno. (2020). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Muhaimin. (2021). Dimensi-Dimensi Islam dalam Hukum. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Nawawi, H. (2021). Kebijakan Legislatif Tentang Pemidanaan Anak-Anak. Jakarta: Sinar Grafika.

Packer, H. L. (2019). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.

Artikel Jurnal

Abidin, Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 13(2), 180-195. https://doi.org/10.22515/alahkam.v13i2.3156

Abdullah, A. (2020). Konsep Diya dan Tazir dalam Hukum Jinayat Aceh: Kajian Filosofis dan Praktis. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 2(1), 45-62. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v2i1.1842

Anderson, J. (2022). Restorative Justice in Islamic Legal Systems: Challenges and Opportunities. The Journal of Islamic Law and Culture, 8(1), 23-45. https://doi.org/10.1080/22143270.2022.1847392

Arsyad, L. (2020). Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Islam di Aceh. Jurnal Hukum Progresif, 12(1), 89-108. https://doi.org/10.14710/hp.12.1.89-108

Cohen, A. B. (2021). Restitution and Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice. Crime & Delinquency, 67(3), 456-478. https://doi.org/10.1177/0011128720914252

Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam: Pendekatan Teoritis dan Pustaka. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(2), 151-162. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524

Hanafi, S., Setyawan, E., & Samsudin, S. (2024). Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari'Ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, *9*(1), 112. https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246

Herlin, Y., & Subianto, S. (2021). Pemenuhan Hak Korban Melalui Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 123-140. https://doi.org/10.22515/ahki.v5i2.2847

Hillen, E. (2022). Victim Support and Restitution in Islamic Legal Systems. International Journal of Comparative Law, 14(2), 201-225. https://doi.org/10.1093/ijcl/mxy034

Kusuma, M. W., & Rahman, A. (2022). Perlindungan Korban Pemerkosaan: Analisis Hukum Jinayat dan Hukum Positif. Jurnal Hukum Islam, 15(1), 45-62. https://doi.org/10.14710/hi.15.1.45-62

Leung, W. (2022). Victim Rights and Restitution in Comparative Perspective. International Criminal Justice Review, 32(1), 34-56. https://doi.org/10.1177/10576996211023456

Mitchell, D. (2022). Restorative Justice in Islamic Legal Contexts: Theoretical and Practical Challenges. Islamic Law and Society, 27(2), 189-212. https://doi.org/10.1163/15685195-20220201

Modares, A. (2021). Islamic Criminal Law and Victim Compensation: A Comparative Study. Middle East Law and Governance, 13(1), 78-102. https://doi.org/10.1163/18763375-20211301

Nurdin, A. (2020). Hukum Jinayat dalam Sistem Peradilan Pidana Islam di Aceh: Teori dan Praktik. Jurnal Ilmu Syariah, 12(2), 156-175. https://doi.org/10.22515/jis.v12i2.2019

Pamela, S., & Kadir, A. (2022). Peranan Baitul Mal Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Kejahatan. Jurnal Hukum Progresif, 14(2), 201-220. https://doi.org/10.14710/hp.14.2.201-220

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.xxxxxxxxx

Peraturan Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)